

Nomor : 28402/D.3.1/11/2022 04 November 2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Tanggapan/Masukan terhadap Rancangan Kamus Kompetensi  
Teknis dan Standar Kompetensi Pengelola LPSE

Yth. **Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah  
Daerah**  
di tempat

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 74A Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ terdiri dari Pengelola PBJ dan Personel Lainnya dan menindaklanjuti amanat Pasal 3 ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) bahwa Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ wajib memiliki kompetensi di bidang PBJ. Dengan demikian sebagai bagian dari Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ, Personel Lainnya yang ditugaskan sebagai Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) juga wajib memenuhi standar kompetensi di bidang PBJ. Sehubungan dengan amanat tersebut, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan bersama Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik telah menyusun rancangan Kamus Kompetensi Teknis (KKT) dan Standar Kompetensi (SK) bagi Pengelola LPSE. Penyusunan KKT dan SK tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan rancangan KKT dan SK untuk Pengelola LPSE sebagaimana terlampir. Terhadap rancangan tersebut, kami mohon Saudara dan/atau pegawai pada unit kerja Saudara yang kompeten pada bidang tersebut untuk dapat menyampaikan tanggapan/masukan paling lambat Kamis, 10 November 2022. Adapun tanggapan/masukan Saudara dapat disampaikan melalui tautan <https://bit.ly/MasukanKKT-SK>. Dalam hal Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung kami yaitu Sdr. Firdo Budi Prasetyo pada nomor telepon seluler 0857-2523-4858.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Profesi dan  
Kelembagaan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty

Tembusan :

1. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP
2. Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP
3. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP
4. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman

<https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : TTnDxt

Nomor Tiket : SK202211040014

## 1. JENIS KOMPETENSI PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Nama Kompetensi	: Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
Kode Kompetensi	: .....	
Definisi	: Kompetensi ini mencakupi kemampuan (sinergitas pengetahuan, keterampilan dan sikap) untuk melakukan pengelolaan layanan pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang meliputi organisasi, kebijakan, standar layanan, proses administrasi dan dokumentasi kerja, menjalankan prosedur, pelayanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) kepada pengguna, mengkoordinasikan dengan pihak lain, penyelesaian masalah operasional yang muncul dalam pelaksanaan layanan, penilaian terhadap penyelenggaraan pengelolaan layanan yang efektif dan efisien, dan mampu dalam mengevaluasi secara periodik dan tindak lanjut perbaikan, serta terciptanya Standar Layanan Pengelolaan.	
<b>KECAKAPAN</b>		
<b>Level</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Indikator Perilaku</b>
1	Memahami organisasi, kebijakan, standar dan prosedur dalam memberikan layanan pengadaan secara elektronik dan proses administrasi dan dokumentasi terkait layanan tersebut.	<p>1.1. Memahami struktur dan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, perangkat, beserta peran dan tanggung jawabnya</p> <p>1.2. Memahami kebijakan (peraturan dan ketentuan), standar, dan prosedur yang menjadi acuan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik</p> <p>1.3. Memahami proses administrasi dan dokumentasi sesuai dengan standar dan prosedur dalam pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik</p>
2	Mampu menjalankan layanan pengadaan secara elektronik (layanan utama, dan layanan pendukung) kepada pengguna sesuai dengan kebijakan, standar dan prosedur, menyusun rencana kelangsungan layanan serta membuat laporan terkait layanan pengadaan secara elektronik.	<p>2.1 Mampu menjalankan prosedur layanan utama SPSE kepada pengguna</p> <p>2.2 Mampu menjalankan pemeliharaan komponen pendukung layanan SPSE</p> <p>2.3 Mampu menyusun rencana kelangsungan layanan sesuai dengan lingkup pengelolaan kelangsungan layanan</p> <p>2.4 Mampu membuat laporan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan layanan utama SPSE</li> <li>b. Pemeliharaan komponen pendukung layanan SPSE</li> <li>c. Kebutuhan pembiayaan komponen pendukung layanan SPSE</li> </ol>
3	Mampu mengelola, melakukan supervisi, mengatasi masalah dan mengidentifikasi risiko dalam layanan SPSE (layanan utama, helpdesk, dan komponen pendukung layanan) serta mengelola kelangsungan layanan	<p>3.1 Mampu melakukan koordinasi dan supervisi dalam pelaksanaan layanan utama SPSE, layanan Helpdesk SPSE, dan pemeliharaan komponen pendukung layanan</p> <p>3.2 Mampu melakukan pemantauan (monitoring) dan memastikan penanganan masalah dilakukan dengan tepat, untuk layanan utama SPSE, layanan Helpdesk SPSE, dan pemeliharaan komponen pendukung</p>

		<p>3.3 Mampu mengidentifikasi risiko dan mempersiapkan langkah pencegahan dalam pelaksanaan layanan SPSE, layanan Helpdesk SPSE, dan pemeliharaan komponen pendukung layanan</p> <p>3.4 Mampu mengelola kelangsungan layanan sesuai dengan lingkup pengelolaan kelangsungan layanan dan memastikan rencana kelangsungan layanan dapat diterapkan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang baik, sesuai dengan tingkat risiko ketidaktersediaan layanan</p>
4	Mampu melakukan evaluasi secara periodik dan melakukan tindak lanjut perbaikan, melakukan evaluasi pengelolaan kelangsungan layanan, dan menyusun metodologi penilaian risiko terhadap layanan SPSE (layanan utama, helpdesk, dan komponen pendukung layanan)	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk memastikan kebijakan dan standar dalam pengelolaan layanan dipatuhi dan diterapkan oleh semua unit atau personel</p> <p>4.2 Mampu melakukan evaluasi terhadap kelangsungan layanan sesuai dengan lingkup pengelolaan kelangsungan layanan</p> <p>4.3 Mampu menyusun metodologi yang akan digunakan dalam menilai risiko</p>
5	Mampu menyusun kebijakan dan/atau mengembangkan standar layanan SPSE yang diterapkan secara nasional	<p>5.1 Mampu menyusun kebijakan mengenai pembentukan unit kerja layanan pengadaan secara elektronik yang diterapkan secara nasional</p> <p>5.2 Mampu menyusun kebijakan dan/standar layanan SPSE untuk diterapkan secara nasional</p> <p>5.3 Mampu mengidentifikasi risiko, mempersiapkan langkah pencegahan dan mitigasi risiko sebagai bagian dari penyusunan kebijakan dan/atau standar layanan SPSE untuk diterapkan secara nasional</p>

## 2. PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Kode Kompetensi	:	.....
Definisi	:	Kompetensi ini mencakupi kemampuan memahami, melakukan persiapan, melakukan pengelolaan, melakukan evaluasi, dan melakukan pengembangan kebijakan pengelolaan sistem keamanan informasi yang meliputi perangkat pengolah informasi, operasional layanan, server dan jaringan.
<b>KECAKAPAN</b>		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami pengelolaan sistem keamanan informasi	<p>1.1. Memahami kebijakan sistem pengelolaan keamanan informasi yang meliputi perangkat pengolah informasi, operasional layanan, server dan jaringan</p> <p>1.2. Memahami standar sistem pengelolaan keamanan informasi yang meliputi perangkat pengolah informasi, operasional layanan, server dan jaringan</p> <p>1.3. Memahami aspek teknis keamanan perangkat pengolah informasi, operasional layanan, server dan jaringan</p>
2	Mampu melakukan persiapan pengelolaan sistem keamanan informasi	<p>2.1. Mampu menerapkan kebijakan sistem pengelolaan keamanan informasi yang meliputi perangkat pengolah informasi, operasional layanan, server dan jaringan</p> <p>2.2. Mampu menerapkan standar sistem pengelolaan keamanan informasi yang meliputi perangkat pengolah informasi, operasional layanan, server dan jaringan</p> <p>2.3. Mampu menerapkan aspek teknis keamanan perangkat pengolah informasi, operasional layanan, server dan jaringan</p>
3	Mampu melakukan pengelolaan sistem keamanan informasi	<p>3.1 Mampu mengkoordinasikan semua personil dalam mengimplementasikan kebijakan dan prosedur-prosedur keamanan informasi</p> <p>3.2 Mampu menyusun prosedur penerapan kebijakan keamanan perangkat, keamanan operasional layanan, dan keamanan server dan jaringan</p> <p>3.3 Mampu melakukan <i>troubleshooting</i> jika terjadi permasalahan dalam penerapan aspek teknis keamanan informasi</p>

4	Mampu melakukan evaluasi pengelolaan sistem keamanan informasi	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan dan prosedur keamanan perangkat, keamanan operasional layanan, dan keamanan server dan jaringan. 4.2 Mampu menyusun tindak lanjut perbaikan kebijakan dan prosedur keamanan perangkat, keamanan operasional layanan, dan keamanan server dan jaringan 4.3 Mampu menyusun metodologi sistem keamanan informasi
5	Mampu melakukan pengembangan kebijakan pengelolaan sistem keamanan informasi	5.1 Menyusun kebijakan terkait dengan sistem keamanan informasi 5.2 Menyusun standar terkait dengan sistem keamanan informasi 5.3 Mengembangkan dan/atau menerapkan teknologi terkait sistem keamanan informasi

DRAFT

### 3. PENGELOLAAN APLIKASI SPSE DAN SISTEM PENDUKUNG

Nama Kompetensi	: Pengelolaan Aplikasi SPSE dan Sistem Pendukung	
Kode Kompetensi	: .....	
Definisi	: Kemampuan untuk menggunakan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung, cara verifikasi persyaratan pengguna SPSE, cara analisis evaluasi, identifikasi risiko serta pengembangan sistem, mengatasi permasalahan sederhana, serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem; kemampuan melakukan <i>upgrade</i> , mengelola dan mengatasi permasalahan yang terkait dengan infrastruktur aplikasi (sistem, server dan jaringan internet) serta mengembangkan dan uji coba sistem; kemampuan melakukan analisis, evaluasi dan pemecahan masalah terhadap penggunaan aplikasi SPSE dan sistem pendukung (baik yang dikembangkan LKPP maupun yang dikembangkan mandiri) serta kemampuan dalam melakukan pengembangan kebijakan, menyusun prosedur dan dokumen teknis dalam penggunaan aplikasi SPSE dan sistem pendukung serta pengembangan sistem berskala nasional.	
<b>KECAKAPAN</b>		
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami cara mengoperasikan komputer dan jaringan serta menggunakan semua fitur Aplikasi SPSE	1.1. Memahami alur proses penggunaan aplikasi SPSE dan aplikasi pendukung lainnya dalam proses pengadaan 1.2. Memahami fitur-fitur dalam aplikasi SPSE dan aplikasi terkait lainnya, termasuk perubahan fitur akibat upgrade aplikasi 1.3. Memahami cara melakukan verifikasi persyaratan yang harus dipenuhi pengguna untuk melakukan registrasi pada aplikasi SPSE dan aplikasi terkait lainnya
2	Mampu menggunakan, melakukan verifikasi, mengatasi permasalahan sederhana pada aplikasi SPSE dan sistem pendukung serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem	2.1 Mampu menggunakan aplikasi SPSE dan sistem pendukung 2.2 Mampu mengatasi permasalahan pada saat user menggunakan aplikasi SPSE dan sistem pendukung. Lingkup masalah yang diatasi adalah masalah pada aplikasi yang terkait dengan data (perubahan informasi identitas penyedia) 2.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem
3	Mampu melakukan pengelolaan <i>application infrastructure</i> dan <i>basic error handling</i> yang terkait dengan penggunaan aplikasi SPSE	3.1 Mampu melakukan proses update aplikasi SPSE dan sistem pendukung 3.2 Mampu melakukan pengelolaan <i>application infrastructure</i> aplikasi SPSE untuk memastikan ketersediaan dan keandalannya

		<p>3.3 Mampu melakukan penanganan masalah jika terjadi masalah pada saat user menggunakan aplikasi SPSE dan aplikasi terkait lainnya</p> <p>3.4 Mampu melakukan uji coba aplikasi SPSE dan aplikasi pendukungnya</p>
4	Mampu mengembangkan, melakukan evaluasi dan mengidentifikasi serta menyusun rencana mitigasi risiko terhadap penggunaan aplikasi SPSE dan aplikasi pendukungnya	<p>4.1 Mampu mengembangkan aplikasi pendukung SPSE yang digunakan secara mandiri oleh LPSE</p> <p>4.2 Mampu melakukan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi SPSE dan aplikasi pendukung lainnya, dan memberikan saran pengembangan selanjutnya</p> <p>4.3 Mampu mengidentifikasi dan menyusun rencana mitigasi risiko terhadap penggunaan dan pengembangan sistem</p>
5	Mampu melakukan pengembangan kebijakan, menyusun prosedur dan dokumen teknis dalam penggunaan aplikasi SPSE dan sistem pendukung serta pengembangan sistem berskala nasional	<p>5.1 Mampu melakukan pengembangan kebijakan dalam penggunaan aplikasi SPSE atau sistem pendukung atau pengembangan sistem berskala nasional</p> <p>5.2 Mampu menyusun prosedur dalam penggunaan aplikasi SPSE atau sistem pendukung atau pengembangan sistem berskala nasional</p> <p>5.3 Mampu menyusun dokumen teknis dalam penggunaan aplikasi SPSE atau sistem pendukung atau pengembangan sistem berskala nasional</p>

**LEVELING STANDAR KOMPETENSI  
PENGELOLA LPSE**

No	Kompetensi	Koordinator LPSE (P3K (JF MI/JF Prakom), atau PNS (JF MI/JF Prakom/PPBJ))	Admin Sistem (P3K (JF MI/JF Prakom), atau PNS (JF MI/JF Prakom))	Verifikator (P3K (JF Prakom), atau PNS (JF Prakom))	Helpdesk (P3K (JF Prakom), atau PNS (JF Prakom))
<b>STANDAR KOMPETENSI TEKNIS</b>					
1	Standar Kompetensi PBJP Level-1				
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Level 3	Level 1	Level 2	Level 2
3	Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Level 3	Level 4	-	Level 1
4	Pengelolaan Aplikasi SPSE dan Sistem Pendukung	Level 2	Level 4	Level 2	Level 2

Keterangan:

1. P3K = Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
2. JF MI = Jabatan Fungsional Manggala Informatika
3. JF Prakom = Jabatan Fungsional Pranata Komputer

**STANDAR KOMPETENSI  
KEPALA/KOORDINATOR UNIT KERJA YANG MELAKSANAKAN  
FUNGSI PENGELOLAAN LPSE**

I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pengelolaan standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, serta melaporkan seluruh kegiatan layanan pengadaan secara elektronik kepada Kepala UKPBJ.		
II. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1. Standar Kompetensi PBJP Level-1			
2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3	Mampu mengelola, melakukan supervisi, mengatasi masalah dan mengidentifikasi risiko dalam layanan SPSE (layanan utama, helpdesk, dan komponen pendukung layanan) serta mengelola kelangsungan layanan.	<p>3.1 Mampu melakukan koordinasi dan supervisi dalam pelaksanaan layanan utama SPSE, layanan Helpdesk SPSE, dan pemeliharaan komponen pendukung layanan.</p> <p>3.2 Mampu melakukan pemantauan (monitoring) dan memastikan penanganan masalah dilakukan dengan tepat, untuk layanan utama SPSE, layanan Helpdesk SPSE, dan pemeliharaan komponen pendukung.</p> <p>3.3 Mampu mengidentifikasi risiko dan mempersiapkan langkah pencegahan dalam pelaksanaan layanan SPSE, layanan Helpdesk SPSE, dan pemeliharaan komponen pendukung layanan.</p> <p>3.4 Mampu mengelola kelangsungan layanan sesuai dengan lingkup pengelolaan kelangsungan layanan dan memastikan rencana kelangsungan layanan dapat diterapkan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang baik, sesuai dengan tingkat</p>

			risiko ketidaktersediaan layanan.
3. Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3	Mampu melakukan pengelolaan sistem keamanan informasi.	<p>3.1 Mampu mengkoordinasikan semua personil dalam mengimplementasikan kebijakan dan prosedur-prosedur keamanan informasi.</p> <p>3.2 Mampu menyusun prosedur penerapan kebijakan keamanan perangkat, keamanan operasional layanan, dan keamanan server dan jaringan.</p> <p>3.3 Mampu melakukan <i>troubleshooting</i> jika terjadi permasalahan dalam penerapan aspek teknis keamanan informasi.</p>
4. Pengelolaan Aplikasi SPSE dan Sistem Pendukung	2	Mampu menggunakan, melakukan verifikasi, mengatasi permasalahan sederhana pada aplikasi SPSE dan sistem pendukung serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem.	<p>2.1 Mampu menggunakan aplikasi SPSE dan sistem pendukung.</p> <p>2.2 Mampu mengatasi permasalahan pada saat user menggunakan aplikasi SPSE dan sistem pendukung. Lingkup masalah yang diatasi adalah masalah pada aplikasi yang terkait dengan data (perubahan informasi identitas penyedia).</p> <p>2.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem.</p>

**STANDAR KOMPETENSI  
ADMINISTRATOR SISTEM**

I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	<p>Melaksanakan tugas pengelolaan SPSE, sistem pendukung SPSE, dan infrastrukturnya, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengelola layanan, pengguna SPSE, kapasitas aset LPSE, dan keamanan informasi SPSE serta sistem pendukungnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LKPP;</li> <li>2. melaksanakan peningkatan kapasitas SPSE dan sistem pendukungnya; dan</li> <li>3. mengembangkan sistem informasi di lingkungan UKPBJ (apabila diperlukan).</li> </ol>		
II. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1. Standar Kompetensi PBJP Level-1			
2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	Memahami organisasi, kebijakan, standar dan prosedur dalam memberikan layanan pengadaan secara elektronik dan proses administrasi dan dokumentasi terkait layanan tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Memahami struktur dan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, perangkat, beserta peran dan tanggung jawabnya.</li> <li>1.2. Memahami kebijakan (peraturan dan ketentuan), standar, dan prosedur yang menjadi acuan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.</li> <li>1.3. Memahami proses administrasi dan dokumentasi sesuai dengan standar dan prosedur dalam pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.</li> </ol>
3. Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4	Mampu melakukan evaluasi pengelolaan sistem keamanan informasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan dan prosedur keamanan perangkat, keamanan operasional layanan, dan keamanan server dan jaringan.</li> <li>4.2 Mampu menyusun tindak lanjut perbaikan</li> </ol>

			<p>kebijakan dan prosedur keamanan perangkat, keamanan operasional layanan, dan keamanan server dan jaringan.</p> <p>4.3 Mampu menyusun metodologi sistem keamanan informasi.</p>
4. Pengelolaan Aplikasi SPSE dan Sistem Pendukung	4	<p>Mampu mengembangkan, melakukan evaluasi dan mengidentifikasi serta menyusun rencana mitigasi risiko terhadap penggunaan aplikasi SPSE dan aplikasi pendukungnya.</p>	<p>4.1 Mampu mengembangkan aplikasi pendukung SPSE yang digunakan secara mandiri oleh LPSE.</p> <p>4.2 Mampu melakukan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi SPSE dan aplikasi pendukung lainnya, dan memberikan saran pengembangan selanjutnya.</p> <p>4.3 Mampu mengidentifikasi dan menyusun rencana mitigasi risiko terhadap penggunaan dan pengembangan sistem.</p>

DRAFT

**STANDAR KOMPETENSI  
VERIFIKATOR**

I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melaksanakan tugas registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dan sistem pendukungnya, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelayanan registrasi dan verifikasi dokumen calon Pengguna SPSE;</li> <li>2. memberikan dan/atau melakukan persetujuan aktivasi User ID Pengguna SPSE;</li> <li>3. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;</li> <li>4. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE; dan</li> <li>5. melayani pelaku usaha untuk melakukan kewajiban Agregasi Data Penyedia (ADP) pada aplikasi SPSE.</li> </ol>		
II. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1. Standar Kompetensi PBJP Level-1			
2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2	Mampu menjalankan layanan pengadaan secara elektronik (layanan utama, dan layanan pendukung) kepada pengguna sesuai dengan kebijakan, standar dan prosedur, menyusun rencana kelangsungan layanan serta membuat laporan terkait layanan pengadaan secara elektronik.	2.1 Mampu menjalankan prosedur layanan utama SPSE kepada pengguna. 2.2 Mampu menjalankan pemeliharaan komponen pendukung layanan SPSE. 2.3 Mampu menyusun rencana kelangsungan layanan sesuai dengan lingkup pengelolaan kelangsungan layanan. 2.4 Mampu membuat laporan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan layanan utama SPSE;</li> <li>b. Pemeliharaan komponen pendukung layanan SPSE;</li> <li>c. Kebutuhan pembiayaan komponen pendukung layanan SPSE.</li> </ol>
3. Pengelolaan Aplikasi SPSE dan Sistem Pendukung	2	Mampu menggunakan, melakukan verifikasi, mengatasi permasalahan sederhana pada aplikasi SPSE dan sistem pendukung serta	2.1 Mampu menggunakan aplikasi SPSE dan sistem pendukung. 2.2 Mampu mengatasi permasalahan pada saat user menggunakan

		mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem.	aplikasi SPSE dan sistem pendukung. Lingkup masalah yang diatasi adalah masalah pada aplikasi yang terkait dengan data (perubahan informasi identitas penyedia). 2.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem.
--	--	---	---

DRAFT

**STANDAR KOMPETENSI  
LAYANAN DUKUNGAN (HELPDESK)**

I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	1. pemberian dukungan teknis Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; 2. pelayanan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat luas; dan 3. publikasi terkait Pengadaan Barang/Jasa melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.		
II. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1. Standar Kompetensi PBJP Level-1			
2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2	Mampu menjalankan layanan pengadaan secara elektronik (layanan utama, dan layanan pendukung) kepada pengguna sesuai dengan kebijakan, standar dan prosedur, menyusun rencana kelangsungan layanan serta membuat laporan terkait layanan pengadaan secara elektronik.	2.1 Mampu menjalankan prosedur layanan utama SPSE kepada pengguna. 2.2 Mampu menjalankan pemeliharaan komponen pendukung layanan SPSE. 2.3 Mampu menyusun rencana kelangsungan layanan sesuai dengan lingkup pengelolaan kelangsungan layanan. 2.4 Mampu membuat laporan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan layanan utama SPSE;</li> <li>b. Pemeliharaan komponen pendukung layanan SPSE;</li> <li>c. Kebutuhan pembiayaan komponen pendukung layanan SPSE.</li> </ol>
3. Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	Mampu memahami pengelolaan sistem keamanan informasi.	1.1. Memahami kebijakan sistem pengelolaan keamanan informasi yang meliputi perangkat pengolah informasi, operasional layanan, server dan jaringan. 1.2. Memahami standar sistem pengelolaan

			<p>keamanan informasi yang meliputi perangkat pengolah informasi, operasional layanan, server dan jaringan.</p> <p>1.3. Memahami aspek teknis keamanan perangkat pengolah informasi, operasional layanan, server dan jaringan.</p>
4. Pengelolaan Aplikasi SPSE dan Sistem Pendukung	2	<p>Mampu menggunakan, melakukan verifikasi, mengatasi permasalahan sederhana pada aplikasi SPSE dan sistem pendukung serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem.</p>	<p>2.1 Mampu menggunakan aplikasi SPSE dan sistem pendukung.</p> <p>2.2 Mampu mengatasi permasalahan pada saat user menggunakan aplikasi SPSE dan sistem pendukung. Lingkup masalah yang diatasi adalah masalah pada aplikasi yang terkait dengan data (perubahan informasi identitas penyedia).</p> <p>2.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem.</p>